



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/141/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN TARGET PUBLIKASI DOKUMEN INFORMASI PUBLIK DAN BERITA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan cara sederhana.
- b. bahwa Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik, didukung dan berkolaborasi dengan seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari;
- c. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi publik serta untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik telah mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dilakukan penetapan target publikasi dokumen informasi publik masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu baik melalui media *online* maupun *offline*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Target Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Target Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita untuk masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dokumen Informasi Publik dan Berita sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :
- a. Dokumen Informasi Publik merupakan dokumen/informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik dan kepentingan publik, yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat dengan rincian diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Berita merupakan pelaporan dan/atau sajian informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah serta promosi kegiatan pemerintahan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 29 Januari 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 487/141/Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL 29 JANUARI 2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2021

Target Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	BADAN PUBLIK	TARGET DIP/ TAHUN	TARGET BERITA/ TAHUN
1	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/ BADAN/DINAS	100 Dokumen	60 Berita
2	BADAN/DINAS YANG MEMILIKI UNIT PELAKSANA TEKNIS/UNIT KERJA LAYANAN	200 Dokumen	60 Berita
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	200 Dokumen	60 Berita
4	KECAMATAN	75 Dokumen	36 Berita
5	PEMERINTAHAN NAGARI	50 Dokumen	24 Berita

